



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 908/ Put.Pid/B/2008/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 07 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Cibinong Rt.04/Rw.03 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur,Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2008 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memlihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 908/Pid.B/2008/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 26 Mei 2008, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008, bertempat di Jalan Raya Ciputat Parung Kp. Pasar Rebo Kec. Sawangan Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 23.50 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis berkunjung di rumah salah satu teman terdakwa di daerah Depok Terdakwa turun dari angkot di depan PERumahan BSI Sawangan dan terdakwa bertemu dengan Firman alias Reza akhirnya terdakwa berhenti dan ngobrol-ngobrol dengan Firman alias Reza dan terdakwa diajak kerumah kontrakkannya di daerah Cinangka Wates Sawangan selanjutnya ketika terdakwa hendak ingin pulang dari rumah Firman alias Reza terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja kering oleh Firman alias Reza untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya saat itu juga Firman alias Reza memesan kepada terdakwa agar pada hari Jumat malam datang kembali kerumah untuk mengambil ganja dan terdakwa di suruh menjualkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain di sekitar Kp. Cibinong Gunung Sindur Bogor, selanjutnya Firman alias Reza dengan mengendarai motor pinjaman teman terdakwa kemudian setelah terdakwa sampai di rumah Firman alias Reza terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja kering kemudian ganja tersebut terdakwa selipkan dibalik pakaian terdakwa dan terdakwa pamitan pulang sekitar pukul 2.00 Wib. Ketika terdakwa sedang melintasi jalan raya ciputat parung di Kp. Pasar Rebo Sawangan Terdakwa melihat banyak polisi yang sedang melaksanakan operasi kendaraan, selanjutnya terdakwa diberhentikan karena terdakwa terlihat gugup ketika terdakwa digeledah melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik dan saat itu saksi 1 AHMAD, saksi 2 TRI WIDODO dan saksi 3 TAUFIK HARIYANTO melihat bungkus kertas Koran yang keluar sedikit dari balik pakaian terdakwa yang terselip dan saat itu juga para saksi langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan dan membuka bungkus kertas Koran dari balik pakaian terdakwa ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan ganja kering, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sawangan untuk mengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen kesehatan RI dan dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti daun-daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram yang dilakukan pemeriksaan atau pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang daun-daun kering tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nom.22 tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.508G/VII/2008/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAINUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI, S.T. yang diketahui Pjs. Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA LAKHAR BNN Kuswardani, S.Si.Apt. dengan berat netto 28,6900 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana idatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 908/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDARITAS

Bahwa Ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008, bertempat di Jalan Raya Ciputat Parung Kp. Pasar Rebo Kec. Sawangan Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 23.50 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis berkunjung di rumah salah satu teman terdakwa di daerah Depok Terdakwa turun dari angkot di depan PERumahan BSI Sawangan dan terdakwa bertemu dengan Firman alias Reza akhirnya terdakwa berhenti dan ngobrol-ngobrol dengan Firman alias Reza dan terdakwa diajak kerumah kontrakkannya di daerah Cinangka Wates Sawangan selanjutnya ketika terdakwa hendak ingin pulang dari rumah Firman alias Reza terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja kering oleh Firman alias Reza untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya saat itu juga Firman alias Reza memesan kepada terdakwa agar pada hari Jumat malam datang kembali kerumah untuk mengambil ganja dan terdakwa di suruh menjualkannya pada orang lain di sekitar Kp. Cibinong Gunung Sindur Bogor, selanjutnya Firman alias Reza dengan mengendarai motor pinjaman teman terdakwa kemudian setelah terdakwa sampai di rumah Firman alias Reza terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja kering kemudian ganja tersebut terdakwa selipkan dibalik pakaian terdakwa dan terdakwa pamitan pulang sekitar pukul 2.00 Wib. Ketika terdakwa sedang melintasi jalan raya ciputat parung di Kp. Pasar Rebo Sawangan Terdakwa melihat banyak polisi yang sedang melaksanakan operasi kendaraan, selanjutnya terdakwa diberhentikan karena terdakwa terlihat gugup ketika terdakwa digeledah melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik dan saat itu saksi 1 AHMAD, saksi 2 TRI WIDODO dan saksi 3 TAUFIK HARIYANTO melihat bungkus kertas Koran yang keluar sedikit dari balik pakaian terdakwa yang terselip dan saat itu juga para saksi langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan dan membuka bungkus kertas Koran dari balik pakaian terdakwa ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan ganja kering, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sawangan untuk mengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen kesehatan RI dan dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti daun-daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram yang dilakukan pemeriksaan atau pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang daun-daun kering tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nom.22 tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.508G/VII/2008/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAINUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI, S.T. yang diketahui Pjs. Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA LAKHAR BNN Kuswardani, S.Si.Apt. dengan berat netto 28,6900 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana idatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Ciputat Parung Kp. Pasar Rebo Kec. Sawangan Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa bermula mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa mempunyai narkotika saat observasi dari informasi tersebut saksi berserta rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut di lokasi ditangkap dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering yang diselipkan dibalik pakaian terdakwa tepatnya didepan perut terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD :

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Ciputat Parung Kp. Pasar Rebo Kec. Sawangan Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa bermula mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa mempunyai narkotika saat observasi dari informasi tersebut saksi berserta rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut di lokasi ditangkap dan setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering yang diselipkan dibalik pakaian terdakwa tepatnya didepan perut terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang sebagai anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Ciputat Parung Kp. Pasar Rebo Kec. Sawangan Depok dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PRIMAIR : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika..

SUBSIDAIR : Pasal 85 huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan subsidiaritas maka akan dibahas dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak dan melawan hukum “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum “ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa kedapatan dalam pengeledahan memiliki atau menyimpan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram yang

Halaman 7 dari 11 / Putusan Nomor : 908/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dibalik pakaian terdakwa tepatnya didepan perut terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum dalam arti tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang yakni Dep. Kesehatan RI atau lembaga yang diperbolehkan dalam UU, maka dengan demikian maka unsur ke-2 dalam pasal tersebut di atas telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa kedatangan memiliki atau menyimpan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram yang diselipkan dibalik pakaian terdakwa tepatnya didepan perut terdakwa yang ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang daun-daun kering tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nom.22 tahun 1997 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.508G/VII/2008/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa MAINUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI, S.T. yang diketahui Pjs. Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA LAKHAR BNN Kuswardani, S.Si.Apt. dengan berat netto 28,6900 gram, maka dengan demikian unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang disebutkab dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 / Putusan Nomor : 908/Pid.B/2008/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin MANSYUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kering dengan berat netto 28,7900 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 10 NOPEMBER 2008, oleh kami FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH., sebagai Hakim Ketua, DIDIEK JATMIKO, SH. dan ISTIQOMAH BERAUWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENRO WALESA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUSANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DIDIEK JATMIKO, SH.

FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

2. ISTIQOMAH BERAUWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ENRO WALESA, SH.